



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2023/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

I GEDE SUKARIANA : Tempat dan Tanggal lahir Pergung, 18 Juli 1972, jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Banjar Baler Pasar Desa Pergung Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana

NI MADE ARDANI : Tempat dan Tanggal lahir Pergung, 03 September 1970, jenis kelamin Perempuan Agama Hindu Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Banjar Baler Pasar Desa Pergung Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana yang kesemuanya selanjutnya disebut sebagai **Para PEMOHON** .

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon;

Setelah mendengar, keterangan Orang Tua Calon istri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 1 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 2 November 2023 dalam Register Nomor 123/Pdt.P/ 2023/PN.Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Nama : I Komang Rio Nandatika
Jenis kelamin : Laki – laki
Tempat/tgl lahir : Pergung, 31 – 07 - 2003
umur : 17 tahun
Pendidikan : SMA

Hal. 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Hindu
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Alamat : Banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana

Dengan calon istrinya :

Nama : Ni Ketut Ayu Dewi Lestari
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat/tgl lahir : Denpasar, 28 - 02 - 2003
umur : 17 tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Hindu
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Alamat : Banjar Baler Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana

Adapun yang menjadi alasan pengajuan permohonan dimaksud antara lain :

1. Bahwa, Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah berdasarkan Akta Perkawinan No.2340 /WNI/2011 tertanggal 24 November 2011.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikarunia 3 orang anak yang Bernama :
 1. Ni Putu Deni Purnayanti
 2. Ni Kadek Harna Adeliyanti
 3. I Komang Rio Nandatika
3. Bahwa anak ketiga para pemohon yang Bernama I Komang Rio Nandatika tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang yang Bernama Ni Ketut Ayu Dewi Lestari merupakan anak Perempuan dari Pasangan Suami Istri Bernama I Ketut Sukadana dengan Ni Made Sukertiani berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101CLT2712201115019 tertanggal 28 Desember 2011.
4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Hindu maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Hal. 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN.Nga



5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus belum pernah menikah, sudah siap untuk menjadi seorang istri. Begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;

Berdasarkan atas alasan – alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara atau Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Permohonan para Pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Anak Pemohon yang bernama I Komang Rio Nandatika, jenis Kelamin laki-laki, lahir di Pergung, pada tanggal 31 – 07 - untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Istri yang bernama Ni Ketut Ayu Dewi Lestari, jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 28 – 02 – 2003.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dimana para pemohon mengajukan renvoi /perbaikan pada usia dalam identitas calon suami dan calon istri dari 17 (tujuh belas) tahun menjadi 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari asli Kutipan KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 5101021807720002 atas nama I Gede Sukariana selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Hal. 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari asli Kutipan KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 5101024309700007 atas nama Ni Made Ardani selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5101023107030001 atas nama I Komang Rio Nandatika, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 5101022804090019 tanggal 4 Oktober 2023 atas nama Kepala Keluarga I Gede Sukariana , selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101CLT2712201115019 tertanggal 28 Desember 2011, atas nama I Komang Rio Nandatika, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA (Sekolah Menengah Atas) atas nama I Komang Rio Nandatika tertanggal 09 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor 2340/WNI/2011 tanggal 24 Nopember 2011, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor 2340/WNI/2011 tanggal 24 Nopember 2011, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/ Buda Nomor 24/DAP/VI/2020 tertanggal 22 Juni 2020 atas nama I Komang Rio Nandatika dengan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/ Nikah Nomor: 472.2/1538/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;

Menimbang, bahwa semua bukti bukti P1 s/d P-10 tersebut di atas telah diberi materei dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi I KOMANG SURANA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi karena saksi merupakan adik kandung dari I Gede Sukariana (pemohon) dan adik ipar dari Ni Made Ardani (pemohon);
- Bahwa saksi dihadirkan menerangkan mengenai pengajuan dispensasi perkawinan untuk I Komang Rio Nandatika dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari dikarenakan saat I Komang Rio Nandatika dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari menikah secara adat, usia mereka masih di bawah umur yaitu 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa pernikahan adat antara I Komang Rio Nandatika dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari pada tahun 2020, untuk tanggal dan bulan saksi lupa;
- Bahwa I Komang Rio Nandatika menikah dengan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari secara adat bali dan agama hindu di di rumah Para Pemohon di Banjar Baler Pasar Desa Pergung Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dikarenakan saat itu Ni Ketut Ayu Dewi Lestari sedang hamil mengandung anak dari I Komang Rio Nandatika ;
- Bahwa sekarang I Komang Rio Nandatika dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah adat , I Komang Rio Nandatika dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari tinggal bersama di rumah para pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada paksaan terhadap I Komang Rio Nandatika untuk melangsungkan perkawinan dengan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari ;
- Bahwa sekarang I Komang Rio Nandatika (calon suami) bekerja serabutan, membantu orangtua di kebun, terkadang juga membuat layang-layang untuk dijual sedangkan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari tidak bekerja, menjadi ibu rumah tangga mengurus anak-anak;

Hal. 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN.Nga



- Bahwa I Komang Rio Nandatika saat menikah masih bersekolah di SMA namun setelah menikah, tidak dilanjutkan lagi melainkan menempuh atau mengikuti program kejar paket C ;
- Bahwa antara I Komang Rio Nandatika dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau pun sepersusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari keluarga besar dan orang tua I Komang Rio Nandatika maupun Ni Ketut Ayu Dewi Lestari atas pernikahan antara I Komang Rio Nandatika dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari;

2. Saksi I MADE SUDA ARYANA telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi karena saksi merupakan teman para pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan menerangkan mengenai pengajuan dispensasi perkawinan untuk I Komang Rio Nandatika dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari dikarenakan saat I Komang Rio Nandatika dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari menikah secara adat, usia mereka masih di bawah umur yaitu 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa pernikahan adat antara I Komang Rio Nandatika dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari pada tahun 2020, untuk tanggal dan bulan saksi lupa;
- Bahwa I Komang Rio Nandatika menikah dengan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari secara adat bali dan agama hindu di di rumah Para Pemohon di Banjar Baler Pasar Desa Pergung Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dikarenakan saat itu Ni Ketut Ayu Dewi Lestari sedang hamil mengandung anak dari I Komang Rio Nandatika ;
- Bahwa sekarang I Komang Rio Nandatika dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah adat , I Komang Rio Nandatika dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari tinggal bersama di rumah para pemohon;

Hal. 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN.Nga



- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada paksaan terhadap I Komang Rio Nandatika untuk melangsungkan perkawinan dengan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari ;
- Bahwa sekarang I Komang Rio Nandatika (calon suami) bekerja serabutan, membantu orangtua di kebun, terkadang juga membuat layang-layang untuk dijual sedangkan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari tidak bekerja, menjadi ibu rumah tangga mengurus anak-anak;
- Bahwa I Komang Rio Nandatika saat menikah masih bersekolah di SMA namun setelah menikah, tidak dilanjutkan lagi melainkan menempuh atau mengikuti program kejar paket C ;
- Bahwa antara I Komang Rio Nandatika dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau pun sepersusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari keluarga besar dan orang tua I Komang Rio Nandatika maupun Ni Ketut Ayu Dewi Lestari atas pernikahan antara I Komang Rio Nandatika dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan I Komang Rio Nandatika dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari yang dimintakan dispensasi kawin, Orang Tua dari yang dimohonkan dispensasi kawin dan Orang Tua Calon istri sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan I Komang Rio Nandatika yang dimohonkan dispensasi kawin bernama pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara saya dengan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari berawal dari berpacaran hingga saling mencintai;
- Bahwa saya dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 22 Juni 2020 di rumah saya di Banjar Baler Pasar Desa Pergung Kecamatan Mendoyo Kabupaten

Hal. 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN.Nga



Jembrana karena Ni Ketut Ayu Dewi Lestari sudah hamil mengandung anak saya ;

- Bahwa saat saya menikah dengan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari, usia saya masih di bawah umur yaitu 17 (tujuh belas) tahun, sekarang saya berusia 20 tahun ;
- Bahwa sekarang saya dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah adat, saya dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari pindah tinggal bersama di rumah saya;
- Bahwa sebelum menikah, saya menjalin hubungan pacaran dengan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa saya bekerja serabutan. Terkadang membantu orangtua di kebun, terkadang membuat layang-layang untuk dijual. Selain itu saya dan istri masih dibantu oleh orangtua kami
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi dan tidak ada halangan untuk menikah seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan dari saya dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan saya dengan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari ;

Menimbang, bahwa di persidangan istrinya yang bernama Ni Ketut Ayu Dewi Lestari menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara saya dengan I Komang Rio Nandatika berawal dari berpacaran hingga saling mencintai;
- Bahwa saya dan I Komang Rio Nandatika telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 22 Juni 2020 di rumah I Komang Rio Nandatika di Banjar Baler Pasar Desa Pergung Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana karena saya sudah hamil mengandung anak I Komang Rio Nandatika;
- Bahwa saat saya menikah dengan I Komang Rio Nandatika, usia saya dan I Komang Rio Nandatika masih di bawah umur yaitu 17 (tujuh belas) tahun, sekarang saya berusia 20 (dua puluh) tahun ;

Hal. 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang saya dan I Komang Rio Nandatika telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah adat, saya dan I Komang Rio Nandatika pindah tinggal bersama di rumah I Komang Rio Nandatika;
- Bahwa sebelum menikah, saya menjalin hubungan pacaran dengan I Komang Rio Nandatika selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa I Komang Rio Nandatika bekerja serabutan. Terkadang membantu orangtua di kebun, terkadang membuat layang-layang untuk dijual. Selain itu saya dan I Komang Rio Nandatika masih dibantu oleh orangtua kami
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi dan tidak ada halangan untuk menikah seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan dari saya dan I Komang Rio Nandatika;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan saya dengan I Komang Rio Nandatika;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan para Pemohon selaku Orang Tua I Komang Rio Nandatika telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon setuju untuk mengawinkan anak kandungnya yang bernama I Komang Rio Nandatika dengan istrinya yang bernama Ni Ketut Ayu Dewi Lestari tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa para Pemohon bersedia untuk ikut membantu dalam menjaga dan membimbing I Komang Rio Nandatika dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari dalam menjalankan kelangsungan rumah tangganya;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi dan tidak ada halangan untuk menikah seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan dari Anak para Pemohon dan calon istrinya
- Bahwa telah dilaksanakan pernikahan adat antara I Komang Rio Nandatika dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari pada tanggal 22 Juni 2020;
- Bahwa usia I Komang Rio Nandatika dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari saat menikah ialah 17 (tujuh belas) tahun ;

Hal. 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengarkan pula keterangan Orang Tua Ni Ketut Ayu Dewi Lestari pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua menyetujui pernikahan adat antara I Komang Rio Nandatika dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari dikarenakan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari telah hamil mengandung anak I Komang Rio Nandatika ;
- Bahwa Orang Tua calon istri bersedia untuk ikut membantu, menjaga dan membimbing I Komang Rio Nandatika dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari dalam menjalankan kelangsungan rumah tangganya
- Bahwa I Komang Rio Nandatika dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari tidak ada unsur paksaan untuk melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai;
- Bahwa I Komang Rio Nandatika bekerja serabutan, membantu orangtua di kebun, terkadang juga membuat layang-layang untuk dijual sedangkan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari tidak bekerja, menjadi ibu rumah tangga mengurus anak-anak ;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan "*Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang*";

Hal. 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN.Nga



Menimbang bahwa oleh karenanya, hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan ini menjadi wewenang dari Pengadilan Negeri Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-4 serta keterangan para Saksi yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa I Komang Rio Nandatika dan para pemohon selaku orangtua dari I Komang Rio Nandatika yang dimohonkan dispensasi kawin a quo (para Pemohon) berdomisili di Banjar Baler Pasar Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, menyatakan *“Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga dan P-5 berupa Akta Kelahiran serta keterangan para Saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa I Komang Rio Nandatika merupakan anak kandung dari para Pemohon Maka dengan demikian para Pemohon selaku Orang Tua tersebut berhak untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *“dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orangtua pihak pria dan/atau Orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”*, sedangkan ayat (1) Undang-Undang a quo menyatakan *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon yaitu bukti P-9 berupa surat keterangan kawin adat yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta saat I Komang Rio Nandatika dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari menikah, keduanya

Hal. 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga sebagaimana pasal 7 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Perma (peraturan Mahkamah Agung) nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan maka agar perkawinannya sah dan dapat dicatatkan dalam catatan sipil maka meminta dispensasi kawin dari pengadilan dengan alasan dan bukti-bukti yang mendukung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk I Komang Rio Nandatika dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari dikarenakan saat itu Ni Ketut Ayu Dewi Lestari telah hamil mengandung anak dari I Komang Rio Nandatika sehingga berdasarkan rapat dan persetujuan para keluarga besar maka dilaksanakan pernikahan antara I Komang Rio Nandatika dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari ;

Menimbang, berdasakan selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata I Komang Rio Nandatika dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan susuan, sehingga tidak ada halangan atau larangan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan keterangan I Komang Rio Nandatika dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari, orang tua dari I Komang Rio Nandatika maupun orang tua Ni Ketut Ayu Dewi Lestari, Hakim berpendapat bahwa pernikahan I Komang Rio Nandatika dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari telah disetujui dan pernikahan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan di samping itu orang tua dari I Komang Rio Nandatika dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari serta telah berkomitmen dan siap membantu I Komang Rio Nandatika dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari dari segi finansial, ekonomi social dan kesehatan untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan '

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, I Komang Rio Nandatika dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari serta orang tua dari Ni Ketut Ayu Dewi Lestari agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi

Hal. 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang selain itu pula berdasarkan fakta di persidangan bahwa sekarang ini I Komang Rio Nandatika dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari telah dikaruniai 2 (dua) orang anak maka alasan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin cukup beralasan untuk dikabulkan, hal ini demi kepentingan terbaik bagi I Komang Rio Nandatika dan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari dan selain itu demi tertib administrasi dalam hal ini pengurusan akta kelahiran anak, akta perkawinan, kartu keluarga dll sehingga memberikan kepastian hukum, maka permohonan dispensasi kawin ini memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta konvensi atau perjanjian internasional mengenai perlindungan anak, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal yang yang dilanggar dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon berasalan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar penetapan ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin atas perkawinan antara I Komang Rio Nandatika laki-laki lahir pergung tanggal 31 juli 2003 dengan Ni Ketut Ayu Dewi Lestari perempuan lahir Denpasar 28 Februari 2003 yang dilangsungkan pada tanggal 22 Juni 2020 ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 , oleh Satriyo Murtitomo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Negara, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Nelly Rahma Ayu Antika, S.H. , Panitera Pengganti dan para Pemohon dalam system Informasi Pengadilan Negeri Negara.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nelly Rahma Ayu Antika S.H.

Satriyo Murtitomo, S.H.

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : | Rp50.000,00; |
| 3.....P | : | Rp 10.000,00 |
| NBP | | |
| 4.....S | : | Rp 50,000,00 |
| umpah..... | | |
| 5.....R | : | Rp10.000,00; |
| edaksi | | |
| 6.....M | : | Rp10.000,00; |

Hal. 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aterai
Jumlah : Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu
rupiah)

Hal. 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2023/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)